

# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.0/709/11/2011

# TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KALIKEBO III KECAMATAN TRUCUK

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca

: Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kalikebo III Kecamatan Trucuk, Nomor : 067/TKP/KLKB/III/2011

Tanggal, 1 Maret 2011

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Pertiwi Kalikebo III Kecamatan Trucuk, yang didirikan Yayasan Dharma Wanita Persatuan, Desa Kalikebo, belum mempunyai ijin pendirian / penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak tahun 1985.
- c. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia
  - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
  - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 2013.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
  - a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
  - b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
  - Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
  - e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
  - f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
  - a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
  - b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
  - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
  - d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.
  - e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - f. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

- a. Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
- b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan:

Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :

- Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kalikebo III - Alamat : Dk. Bayemrejo, Ds.Kalikebo, Kecamatan Trucuk

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Didirikan oleh:

- Nama Yayasan- Alamat- Yayasan Dharma Wanita Persatuan- Desa Kalikebo , Kecamatan Trucuk

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan

Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor: 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut

pada dictum" pertama" akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 25 Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

SUNARDI, S.Pd, M.M.

Pembina Tk. I 19580810 197701 1 003

### Tembusan Yth.:

1. Bupati Klaten

- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Camat Trucuk
- 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Trucuk
- 5. Kepala TK Pertiwi Kalikebo III
- 6. Pertinggal